



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dipandang perlu diberikan penghasilan dan tunjangan lainnya;
- b. bahwa pemberian penghasilan dan tunjangan lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Musi Rawas.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II

KEUANGAN DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, terdiri dari :

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- c. bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah ;
- d. bantuan keuangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 3

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan

Pasal 4

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten dan desa.
- (2) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa disebut sebagai Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa.
- (3) Rincian jenis penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
 - a. bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah ;
 - b. pendapatan asli desa yang telah ditentukan dalam peraturan desa; dan
 - c. penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan kedudukannya.

- (4) Besarnya penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima kepala desa dan perangkat desa, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 5

- (1) Kepala desa dan perangkat desa, selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan uang duka; dan
 - d. tunjangan jasa pengabdian.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setiap tahunnya dalam APB Desa.

Pasal 6

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa untuk seorang istri/suami dan sebanyak-banyak 2 (dua) orang anak.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari pegawai negeri sipil.

Pasal 7

Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, menyangkut pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan perawatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta keluarganya diberikan berdasarkan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tunjangan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diberikan dengan ketentuan :

- a. apabila kepala desa mengalami kecelakaan dalam masa jabatannya sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap sebulan;

- b. apabila perangkat desa kecuali sekretaris desa yang berstatus PNS mengalami kecelakaan dalam masa jabatannya sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya yang diberhentikan dengan hormat, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap sebulan;
- c. apabila kepala desa meninggal dunia dalam masa jabatannya maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap sebulan yang diberikan kepada ahli warisnya yang berhak;
- d. apabila perangkat desa kecuali sekretaris desa yang berstatus PNS meninggal dunia dalam masa jabatannya maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap sebulan yang diberikan kepada ahli warisnya yang berhak; dan
- e. apabila perangkat desa lainnya meninggal dunia dalam masa jabatannya maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sebesar 2 (dua) kali penghasilan sebulan yang diberikan kepada ahli warisnya yang berhak.

Pasal 9

Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diberikan kepada kepala desa atau perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk kepala desa dan 5 (lima) tahun untuk perangkat desa sebagai pejabat perangkat desa, sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap sebulan.

BAB IV

BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Pasal 10

Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa, ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2000 Nomor 14 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Juni 2008

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2008 NOMOR 8

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. MUSI RAWAS,**

**SUPRIYADI, S.H.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 440026945**